

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN

Muhammad Dafa Rizky Pradana, Taufiqurrahman, Farhan Saleh

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: dafarizkypradana20@gmail.com , taufiqurrahman@uwp.ac.id ,
farhansaleh@uwp.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang untuk bisa mewujudkan tujuan nasionalnya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam upaya ini bidang ekonomi merupakan prioritas utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Permasalahan pada kredit macet dengan jaminan perseorangan yang meninggal dunia, karena prestasi debitur sebagiannya terlaksana supaya tidak merugikan kreditur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Tanggung jawab dalam arti accountability biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran, Tanggung jawab dalam arti responsibility juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Melakukan revisi dan klarifikasi terhadap peraturan yang mengatur jaminan di berbagai undang-undang, guna menciptakan kerangka hukum yang konsisten. Debitur tetap bertanggung jawab secara pribadi untuk melunasi kredit sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit. Tanggung jawab utama debitur adalah memberikan pembayaran yang tepat waktu dan penuh kepada kreditor.

Kata Kunci: debitur, perjanjian kredit, jaminan perorangan

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu norma atau peraturan yang dibuat oleh masyarakat, lahir dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Ini yang disebut juga sebagai hukum kebiasaan. Hukum bersistem dari sebagian peraturan-peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat. Hukum bermaksud untuk menerbitkan tata tertib di antara anggota masyarakat yang berkepentingan. Dalam hubungan keperdataan, secara menjurus yang melekat dalam permasalahan perjanjian, pada umumnya yang menjadi pokok penting adalah kepercayaan masing-masing para pihak. Kepercayaan para pihak diciptakan sebagai kesepakatan dalam bentuk perjanjian. Dengan begitulah dapat dipastikan bahwa kehakikian perjanjian baru diucapkan sah kalau ada kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian. Kata sepakat ini wajib dilakukan oleh mereka yang sudah cakap hukum dan tidak melanggar norma atau peraturan yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dimasukkannya ketentuan ini kedalam bagian Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan maupun hukum. Maka apabila dikaitkan dengan sistem kemasyarakatan, Hukum merupakan suatu sub-sistem atau inter-sub-sistem. Antara sub-sistem sub-sistem tersebut, terdapat kaitan timbal balik, yang artinya dimana timbal balik tersebut ada hubungan saling pengaruh dan mempengaruhi antara masyarakat dan hukum.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya keras untuk bisa mewujudkan tujuan nasionalnya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam upaya ini bidang ekonomi merupakan prioritas utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.² Masyarakat akan semakin kesulitan dalam bidang perekonomian jika tidak diimbangi oleh pendidikan berkualitas dan tingkat keterampilan serta kreativitas yang tinggi. Kurangnya lapangan pekerjaan akan semakin membuat ekonomi masyarakat melemah, oleh karena itu masyarakat tidak hanya dituntut untuk memiliki pendidikan yang berkualitas tetapi juga memiliki tingkat keterampilan dan kreativitas yang tinggi. Hal tersebut berguna agar masyarakat tidak hanya mampu mencari pekerjaan tetapi juga mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan salah satunya dengan mendirikan suatu bentuk usaha.³

Dalam pemberian pinjaman, terdapat hubungan antara pemberi kredit dan penerima kredit untuk mengatur hubungan di antara para pihak, maka didasarkan oleh perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian kredit. Di dalam suatu perjanjian dapat timbul perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Suatu kondisi seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain, karena perikatan tersebut mengakibatkan timbulnya perikatan lainnya, maka perikatan yang pertama disebut perjanjian pokok, sedangkan perikatan yang lainnya disebut perjanjian *accessoir*.⁴

Masyarakat pada zaman dahulu dalam membentuk suatu perjanjian apapun kebanyakan dilaksanakan dalam bentuk lisan atau ucapan langsung atau dalam bentuk tidak tertulis. Hal ini terjadi karena dilandasi oleh rasa saling mempercayai bahwa setiap

¹ Fikri Hadi, *Negara Hukum dan Hak Asasi di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, h.171.

² Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Pelindung Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hal. 121.

³ *Ibid*

⁴ Apriliana Mart Siregar, *Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, No. 2 September 2020, hal. 195.

anggota masyarakat akan bersifat atau berperilaku jujur. Kondisi semacam ini sampai sekarangpun masih sering terjadi pada masyarakat di pedesaan yang pola pikirnya masih sangat sederhana dan bersifat lugu. Perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak jarang menimbulkan kesulitan apabila terjadi perselisihan di antara mereka yang membuat perjanjian tersebut.⁵

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan baik dari salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya.⁶

Dasar gugatan pertanggungjawaban perdata mensyaratkan adanya suatu hubungan hukum, baik hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian maupun hubungan hukum yang lahir bukan karena perjanjian. Inti dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan azas Keadilan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.⁷

Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat istilah perjanjian pinjam-meminjam, yang dinyatakan sebagai berikut: Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.⁸

Oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan di atas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminannya adalah aksesoirnya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh

⁵ I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Widia, *Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan BORGTOCHT (Perorangan)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, tahun 2020, hal. 340-341

⁶ Mohammad Wisno Hamin, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Lex Crimen Vol. 6, No. 1, tahun 2017. Hal. 46.

⁷ *Ibid*

⁸ Mariam Darus Baruldzaman, *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, PT Citra Aditya Bahkti, Bandung, 1991, hal 28.

penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan di sana sini diadakan penyesuaian seperlunya. Biasanya pihak bank telah mempunyai draft tersendiri, dimana para pihak dapat mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Apabila debitur menolak, maka debitur tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Selanjutnya untuk dapat terjadinya suatu perjanjian, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah sepakat, sehingga dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut berarti berlakulah perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini didasari oleh pertanyaan berupa “bagaimana pengaturan jaminan dalam hukum positif di Indonesia? dan “bagaimana bentuk tanggung jawab debitur dengan jaminan perorangan dalam perjanjian kredit berdasarkan KUHPerdato?”

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pada penelitian ini pendekatan perundang-undangan mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdato tentang perjanjian dan pasal 1820 KUHPerdato tentang jaminan perorangan. Dapat dilihat dari pendekatan pasal tersebut yaitu tentang pertanggungjawaban perdata perjanjian kredit dengan jaminan perorangan.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer yang sifatnya mengikat yang mempunyai otoritas, bahan hukum sekunder yang diperoleh datanya dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Jaminan Menurut Hukum Positif di Indonesia

⁹ Atik Indriyani, *Aspek Hukum Personal Guaranty*, Jurnal Hukum Proris 1, No. 1 Tahun 2006 Hal. 26

Kata jaminan disini dapat diartikan juga sebagai tanggungan yang pada pembahasan ini hal yang dimaksud ialah kewajiban atas semua perjanjian dari seorang layaknya seperti yang ada pada Pasal 1131 BW ataupun kewajiban atas suatu perjanjian tertentu dari seorang layaknya yang dibahas pada Pasal 1139 sampai 1149 BW mengenai piutang yang di istimewaikan.

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.¹⁰

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.¹¹

Pengertian jaminan dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan:

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut menjadi jelas bahwa yang menjadi jaminan terhadap pemenuhan kewajiban debitur yang timbul dari perikatan adalah benda milik debitur. Benda tersebut baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Benda yang menjadi jaminan tersebut juga meliputi benda yang sudah ada pada saat perikatan lahir, maupun benda yang akan ada pada saat debitur harus menunaikan kewajibannya.

¹⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hal.75.

¹¹ Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2008, hal. 666-667.

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian. Jaminan dapat dikatakan sebagai unsur pengaman logis kedua bagi bank dalam setiap pemberian pembiayaan. Hal ini perlu diingat karena bagaimanapun baiknya analisis terhadap watak, kemampuan permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila pembiayaan menjadi bermasalah, sumber pembayaran terakhir yang diharapkan oleh bank adalah dari agunan. Oleh karena itu, penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai penilaian prinsip kehati-hatian dan menggambarkan objektivitas penilaian yang wajar atas agunan pembiayaan yang dimaksud.¹²

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

1. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan, Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan, pencatat balik nama, yaitu syahbandar;
2. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu
3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
4. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerimaan gadai
5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah

¹² Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hal. 230.

hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.¹³

Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dalam rangka melaksanakan sistem kehati-hatian (prudential) yang harus dilakukan oleh industri perbankan, termasuk perbankan syari'ah. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan KUH Perdata. Berikut akan disebutkan beberapa pasal perundang-undangan di atas yang terkait dengan urgensi jaminan di perbankan:

- a. Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada pasal pasal 8 dan penjelasannya pasal 8 ayat (1) serta pasal 12 A ayat (1) berikut ini:
- b. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah pasal 2 (ayat 1) dan penjelasannya, dan pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia.¹⁴

Ketentuan terkait dalam Pasal 1132 BW yang menyebutkan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Selanjutnya dalam Pasal 1133 BW mengatur mengenai piutang yang didahulukan adalah piutang dengan hak istimewa yakni gadai dan hipotik. Hubungan dengan istilah *privilege* maka dalam Pasal 1134 (1) KUHPerdata menjelaskan bahwa privilege/hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Dalam hal ini terdapat hak istimewa lebih tinggi dari gadai dan hipotik yakni biaya yang dikeluarkan untuk mengeksekusi benda bergerak atau tidak bergerak, piutang-piutang dari orang yang menyewakan benda tidak bergerak, biaya perkara yang disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya untuk menyelamatkan benda bergerak dalam pegadaian, dan pembayaran pajak.¹⁵

¹³ Putri Ayi Winarsih, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, CV. Jakad Media Publising, 2020, hal. 24-25

¹⁴ Fikrotul Jadidah, *Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jamina*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.5 No. 1 Januari 2021, Hal. 66

¹⁵ Kasmidah, Amanda Wira Hartono, Kementrian keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html>

Sistem pengaturan dalam perdata terbagi menjadi dua, yaitu sistem tertutup dan terbuka. Jika merujuk pada KUHPperdata. Hukum jaminan secara langsung bersentuhan dengan benda dan perikatan, jika yang menjadi pokok adalah benda karena subjek dalam hukum jaminan adalah benda. Perikatan merupakan awalan yang menyebabkan adanya jaminan. Hukum jaminan dengan sistem tertutup (closed system) adalah seseorang tidak dapat mengadakan hak jaminan baru selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan hukum jaminan sistem terbuka (open system) ialah seseorang dapat mengadakan perjanjian mengenai apa pun, baik yang telah ada aturannya di dalam KUHPperdata seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pinjam-meminjam uang, perjanjian kerja, kongsi, dan pemberian kuasa, mau-pun yang tidak tercantum di dalam KUHPperdata seperti leasing, sewa beli, franchise, dan lain-lain.¹⁶

Perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kedua belah pihak yang bersepakat tersebut mengikat kedua belah pihak layaknya kekuatan mengikatnya undang-undang.¹⁷

Suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah “BATAL DEMI HUKUM”. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata yaitu dua unsur yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

2. Bentuk Tanggung Jawab Debitur Dengan Jaminan Perorangan Dalam Perjanjian Kredit Berdasarkan KUHPperdata

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam

¹⁶ Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Edisi 2)*, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020, hal. 32-33

¹⁷ Fikri Hadi, Farina Gandryani dan Dwi Elok Indriastuty, *Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 53.

arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggungjawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.¹⁸

Hubungan hukum yang timbul antara Debitur dan Kreditur berasal dari dua perjanjian, yaitu perjanjian pokok berupa perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian Hak Tanggungan sebagai perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan. Oleh karena itu tanggung jawab Debitur juga terdiri dari tanggung jawab yang berasal dua jenis perjanjian tersebut di atas. Tanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Tanggung jawab Debitur atas hutang-hutangnya dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa seluruh kekayaan debitur dikat sebagai jaminan

¹⁸ K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 217.

atas kewajiban prestasinya. Artinya seluruh kekayaan debitur, baik bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, semuanya menjadi jaminan atas kewajiban utangnya. Jaminan yang tertuju atas seluruh kekayaan debitur dan diberikan kepada seluruh kreditur disebut sebagai hak jaminan umum.¹⁹

Perjanjian pada dasarnya mempunyai unsur kebebasan disetiap penyusunannya yang dilakukan oleh setiap pihak. Kebebasan tersebut dimulai dengan bentuk, struktur isinya dengan ketentuan tidak memiliki pertentangan dengan ketentuan mengatur dan norma hukum lainnya. Kebebasan tersebut merupakan sebagai suatu asas dibentuknya suatu perjanjian. Meskipun kebebasan tersebut diberikan kewenangan bagi setiap pihak, namun kebebasan tersebut tetap mempunyai hak dan kewajiban yang digunakan untuk memenuhi setiap kesepakatan yang dikehendaknya.

"Debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara)". Dilain sisi debitur memiliki kewajiban yang mengikat terhadap kreditur, dimana jika debitur tidak dapat memenuhinya maka adanya kewajiban untuk menyerahkan haknya kepada kreditur sebagai bentuk tanggung jawab atas kepentingan yang telah disepakatinya. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian kredit, dimana setelah dilakukannya kesepakatan dalam perjanjiannya, maka hal tersebut sudah menjadi pengikat hubungan diantara para pihak. Untuk diketahui perjanjian tersebut merupakan perjanjian pokok yang mengikat sebagai pemberian kredit. Sedangkan sebagai jaminan yang akan diterima oleh kreditur maka debitur harus memberikan jaminan. Pada dasarnya pemberian kredit didasarkan dengan adanya kepercayaan terhadap debitur untuk mampu membayar tepat waktu sesuai kesepakatan. Keyakinan yang diberikan oleh kreditur dimulai dengan adanya penilaian secara langsung terhadap karakter yang dimiliki oleh debitur.²⁰

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (guarantee) kepada orang lain (kreditur) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditur (bank).

¹⁹ Siska Tri Wibawati, Tri Lisiana Prihatinah, dan Budiman Setyo Haryanto, *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT)*, S.L.R Vol. 1, No. 1, hal 165-166.

²⁰ Olga Oktavia, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi Pada PT Bank Tabungan Negeri (Persero) TBK (Studi di Perumahan Nuansa Beringin Residence Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, 2020, Hal. 67.*

Pengertian lain jaminan perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban dari debitur.²¹

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.²²

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perianjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata: "Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan dan diberikan pengertian mendasar mengenal sebuah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian "Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

²¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, Hal. 70

²² Atik Indriyani, *Aspek Hukum Personal Guaranty*, Jurnal Hukum Proris 1, No. 1 Tahun 2006 Hal. 26.

Awalnya istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Ampera No 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 lalu pada Instruksi Presiden Kabinet No. 15/EK/10, tanggal 3 Oktober 1996 jo Surat Edaran ank Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb, tanggal 8 Oktober 1996, yang menginstruksikan keadaan masyarakat perbankan bahwa bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun tanpa menjelaskan dan mengatur secara spesifik bentuk klausul yang perlu atau harus dicantumkan dan klausul yang tidak boleh dicantumkan, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak.²³

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan hukum positif di Indonesia dapat mengatur jaminan dalam rangka penerapan sistem kehati-hatian. Dalam bentuk tanggungjawab debitur yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerduta bahwasanya kekayaan debitur diikat sebagai jaminan atas kewajiban prestasinya yang artinya seluruh kekayaan debitur, baik bergerak ataupun tidak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari, semuanya menjadi jaminan atas kewajiban utangnya.

Oleh karena itu sebaiknya melakukan revisi dan klarifikasi terhadap peraturan-peraturan yang mengatur jaminan di berbagai undang-undang, guna menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan terintegrasi. Hal ini akan membantu mengatasi kebingungan dan ketidakjelasan dalam penerapan hukum jaminan di Indonesia. Kewajiban Pembayaran Utama Debitur, debitur harus tetap bertanggung jawab secara pribadi untuk melunasi kredit sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Darus, M. *Perkembangan Lembaga Jaminan dalam Teori & Praktek*. Bandung, 1991.
Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005,
Martono K, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Musadad, A. *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Edisi 2). CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.
Rivai, V. *Islamic Finansial Management*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Taswan. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta, 2006.
Winarsih, P. A. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. CV. Jakad Media Publising, 2020.

²³ Michael Justinus Torey, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku*, LexPrivatum, Vol. 7, No. 3 Maret 2019, Hal. 21.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Budiman Setyo Haryanto, T. S (n.d) *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT)*, S.L.R Vol. 1, No. 1.
- Hadi, Fikri, *Negara Hukum dan Hak Asasi di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Hadi, Fikri., Farina Gandryani dan Dwi Elok Indriastuty, *Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Hamin, M. W. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Lex Crimen Vol. 6, No. 1, 2017.
- Indriyani, A. *Aspek Hukum Personal Guaranty*. Jurnal Hukum Proris 1, No. 1 , 26, 2006.
- I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I. N. *Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan BORGTOCHT (Perorangan)*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Jadidah, F. *Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.5 No. 1, 2021.
- Niken Prasetyawati, T. H. *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Pelindung Hukum Bagi Pemilik Piutang*. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8, No. 1, 121, 2015.
- Olga Oktavia, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi Pada PT Bank Tabungan Negeri (Persero) TBK (Studi di Perumahan Nuansa Beringin Residence Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, 2020*.
- Siregar, A. M. *Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit*. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, No. 2 September, 195, 2020.
- Torey M. J, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku*, Lex Privatum, Vol. 7, No. 3 Maret 2019.

Internet :

- Amanda Wira Hartono, K, Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 12 April 2023 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html>

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.